

Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender

Catatan Jurnal Perempuan

Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender

Artikel

Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia
Risna Desimory Tambunsaribu & Ikhaputri Widiyantini

LPSK-Menghadirkan Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana, termasuk tindak pidana Kekerasan Seksual
Livia Iskandar

Kotak Hitam Tersembunyi: Perkosaan Korektif Terhadap Lesbian, (Perempuan) Biseksual dan Transgender Laki-laki
Sri Agustin

Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis
Ikhaputri Widiyantini

Narasi Peningkaran dari Lima Ayah Pelaku Inses
Titiek Kartika Hendrastiti & Noeke Sri Wardhani

Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus
Sulistiyowati Irianto

Mengenali Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban Kekerasan Seksual: Belajar dari Pengalaman 'Forum Pengada Layanan'
Atnike Nova Sigiuro & Bagus Takwin

Diterbitkan oleh:


YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke himah@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah
(Hp 081807124295, email: himah@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno (Alm.)
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno (Alm.)
Prof. Dr. Mari Elka Pangestu
Svida Alisjahbana

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiro, M.Sc.

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D. (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
David Hulse, Ph.D. (Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)
Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, Ph.D. (University of Melbourne)
Dr. (Iur) Asmin Fransiska, S.H., LL.M. (Universitas Katolik Atma Jaya)
Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Northwestern University)
Ro'fah, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, Ph.D. (University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Universitaet Marburg)
Sari Andajani, Ph.D. (Auckland University of Technology)
Prof. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M. Santoso (Indonesian Institute of Sciences)
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Universitas Indonesia)
Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)
Dr. Sri Lestari Wahyuningroem (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)
Francisca Saveria Sika Seda, Ph.D. (Universitas Indonesia)
Ikhaputri Widiyanti, M.Si. (Universitas Indonesia)
Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
Prof. Maria Lichtmann (Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (University of Copenhagen)

REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu, M.Hum.
Hendrik Bolitobi, S.Hum.
Triana Dyah, S.S.
Elisabet Repelita Kuswijayanti, M.Si.
Octania Wynn
Nada Salsabila
Agnes Diana Wahyuni

SAHABAT JURNAL PEREMPUAN & MARKETING

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

HOTLINE PELANGGAN :

Andri Wibowo/Gery : 0813 1869 2350 (SMS/WA)

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Tanah Manisan No. 72 RT 07/ RW 03 Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara Jakarta Timur
Telp: (+62) 812 1098 3075
E-mail : yjp@jurnalperempuan.com redaksi@jurnalperempuan.com
Twitter : @jurnalperempuan
Facebook : Yayasan Jurnal Perempuan

WEBSITE

www.jurnalperempuan.org
www.indonesiafeministjournal.org

Cetakan Pertama, Agustus 2021



Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Yacinta Kurniasih, M.A.
2. Dr. Widjajanti M Santoso
3. Dr. Bagus Takwin
4. Ruth Indiah Rahayu, M.Fil.
5. Mariana Amiruddin, M.Hum.
6. Soe Tjen Marching, Ph.D.
7. Dr. (Iur) Asmin Fransiska, SH, LLM

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender/ <i>Sexual Violence and Gender Inequality</i>	v
<i>Atnike Nova Sigiro</i>	

Artikel

- Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia/
The Political Personal Realm in the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence in Indonesia 79-90
Risna Desimory Tambunsaribu & Ikhaputri Widiyantini
- LPSK-Menghadirkan Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana, Termasuk Tindak
Pidana Kekerasan Seksual/*LPSK-Establishing State Presence in Protection of Witnesses and Victims,*
inclusive of Sexual Violence Crimes 91-101
Livia Iskandar
- Kotak Hitam Tersembunyi: Perkosaan Korektif Terhadap Lesbian, (Perempuan) Biseksual,
dan Transgender Laki-laki/*The Hidden Blackbox: Corrective Rape Against Lesbian, Bisexual (Women) and*
Male Transgender 103-109
Sri Agustin
- Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis/
Sexual Violence at University Level: A Philosophical Feminism Overview 111-119
Ikhaputri Widiyantini
- Narasi Pengingkaran dari Kasus Lima Ayah Pelaku Inses/
Narrative of Denial from Five Cases of the Incestuous Fathers 121-133
Titiek Kartika Hendrastiti & Noeke Sri Wardhani
- Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus/
Power Relations and Sexual Violence on the Campus 135-141
Sulistyowati Irianto
- Mengenalinya Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban Kekerasan Seksual: Belajar dari
Pengalaman 'Forum Pengada Layanan'/*Recognizing the Needs and Challenges in Handling the Victims of*
Sexual Violence: Learning from the Experiences of 'Forum Pengada Layanan' 143-158
Atnike Nova Sigiro & Bagus Takwin

Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender

Sexual Violence and Gender Inequality

Feminisme memandang kekerasan seksual bukan sebatas pada bentuk-bentuk tindakan seperti pemerkosaan, serangan seksual, pelecehan seksual, maupun serangan fisik lain yang menasar pada seksualitas seseorang, tetapi menempatkan tindakan-tindakan tersebut dalam konteks relasi yang lebih kompleks yakni ketimpangan gender dan struktural. Hierarki seksualitaslah yang menyebabkan perempuan menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap kekerasan termasuk kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual berhubungan dengan relasi kuasa maka kekerasan seksual pun rentan terjadi terhadap anak, minoritas gender, murid/mahasiswa, penyandang disabilitas, pekerja rumah tangga, bawahan dalam relasi industrial, serta pelbagai variasi subordinasi dan hierarki lain di dalam masyarakat.

Kekerasan seksual secara sosial diakui sebagai sebuah persoalan, namun ia cenderung dipandang sebagai persoalan moralitas, kesusilaan umum, kehormatan, atau sebagai kejahatan terhadap keluarga dan masyarakat. Esensi kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap integritas tubuh seseorang dengan itu sering diabaikan. Cara pandang semacam ini menimpakan beban moral dan stigma terhadap korban, bahkan keluarga korban, yang menyebabkan rasa malu untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan mereka. Ketika korban mengungkapkan kekerasan seksual yang dialaminya, maka moralitas dan sejarah seksualitasnya cenderung akan diadili oleh keluarga, masyarakat, maupun aparat penegak hukum.

Masalah lain dalam kekerasan seksual adalah paradigma hukum positivistik yang sempit dalam memandang kekerasan seksual. Paradigma ini menjatuhkan beban pembuktian hukum - seperti adanya penetrasi, alat bukti, saksi; kepada korban. Akibatnya, hukum sering tidak memberikan solusi bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan, apalagi menjadi peringatan kepada publik untuk memandang kekerasan seksual sebagai sebuah kejahatan.

Legislasi untuk menghapus dan mencegah kekerasan seksual merupakan suatu langkah politik yang akan membawa persoalan kekerasan seksual keluar dari kungkungan ranah privat. Hanya dengan mendorong pengakuan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan publik, maka peluang untuk menegaskan posisi perempuan dan kelompok marginal lainnya sebagai warga yang setara dimungkinkan. Inilah salah satu prinsip penting dari perjuangan kaum perempuan terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

Di negara lain, definisi hukum terhadap kekerasan seksual telah berkembang. Misalnya definisi perkosaan dan serangan seksual telah dipandang tidak hanya sebagai tindakan yang dilakukan dengan paksa atau kekerasan, tetapi juga tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan (*lack of consent*). Selain itu, pemikiran hukum terhadap kekerasan seksual juga telah memberikan perhatian dimensi perlindungan dan dukungan bagi korban/penyintas. Karena perlindungan dan dukungan terhadap korban kekerasan seksual dibutuhkan sejak kekerasan seksual tersebut terungkap atau diungkapkan, dan terus dibutuhkan, dalam proses hukum, bahkan pasca proses hukum.

Angka kasus-kasus kekerasan seksual yang dicatat oleh Komnas Perempuan dan berbagai organisasi perempuan selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir, sesungguhnya telah memperlihatkan puncak gunung es dari kedalaman kegawatan situasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Oleh sebab itu, kecurigaan terhadap upaya-upaya untuk menempatkan persoalan kekerasan seksual sebagai persoalan publik, sesungguhnya adalah taktik patriarki guna mempertahankan *status quo* atas ketimpangan gender dan hierarki seksualitas terhadap perempuan. (Atnike Nova Sigiro)

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Risna Desimory Tambunsaribu & Ikhaputri Widiyantini
Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Universitas Indonesia

Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia

The Political Personal Realm in the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence in Indonesia

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 79-90, 1 tabel, 22 daftar pustaka

This article is using a critical interpretation based on radical feminist theory to analyze the issue of sexual violence against women in Indonesia. Based on data from Komnas Perempuan in 2020, the number of victims of sexual violence is increasing. The root of sexual violence comes from the biological differences between women and men that has been constructed in society. Men are considered to have sexual dominance on women. The existence of sexual politics maintains by the state have taken away women's authority both in private and public spheres. Using the critical and praxis feminist approach, this article assesses the data research from Komnas Perempuan, especially related to cases of sexual violence. The analysis and criticism of sexual politics in this article also highlights the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence. The analysis proves the importance of state involvement in ensuring the lives of Indonesian female citizens, especially concerning protection from sexual violence.

Keywords: Personal, Public, RUU PKS, Sexual politics, Sexual Violence.

Artikel ini merupakan bentuk interpretasi kritis berdasarkan teori feminis radikal untuk menganalisis persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2020, angka laporan atas tindak kekerasan seksual semakin bertambah. Akar dari kekerasan seksual datang dari perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang bergeser pemaknaan secara konstruktif dalam masyarakat. Laki-laki dianggap memiliki dominasi seksual atas perempuan. Politik seksual yang dilanggengkan negara menyebabkan otoritas perempuan di wilayah privat dan publik terenggut. Menggunakan metode pendekatan kritis dan feminis praksis, artikel ini mengolah data temuan dari Komnas Perempuan terutama terkait kasus kekerasan seksual. Analisis dan kritik atas politik seksual pada artikel ini juga menyorot Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Analisis inilah yang membuktikan pentingnya keterlibatan negara dalam memberi jaminan atas kehidupan warga negara perempuan di Indonesia, terutama terkait perlindungan dari kekerasan seksual.

Kata kunci: Personal, Publik, RUU PKS, Politik Seksual, Kekerasan Seksual

Livia Iskandar

Komisioner LPSK- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK-Menghadirkan Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana, Termasuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual

LPSK-Establishing State Presence in Protection of Witnesses and Victims, inclusive of Sexual Violence Crimes

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 91-101, 2 grafik, 4 tabel, 12 daftar pustaka

The Indonesian Witness and Victim Protection Agency (LPSK in Indonesian) was established based on Law No.13/2006 Protection of Witness and Victims, which was later amended by Law No 31/2014. It is an independent non-structural agency headed by seven commissioners for 5-year terms. One of the Agency's priority crimes is sexual violence. The Agency protects witnesses, victims, whistleblowers, justice collaborators, and experts. For the years 2019-May 2021, the Agency has given protection to a total of 984 victims of sexual crimes, consisting of 67 percent children and 33 percent adults. Out of that, 78 percent are female victims compared to 22 percent male victims. Based on Law No. 31/2014, there are 16 types of witness and victims' rights. The three most sought-after protection programs for victims of sexual violence are Procedural Rights, Psychological Rehabilitation, and Restitution Facilitation. For prevention programs, we need to learn who are sexual violence perpetrators.

Keywords: LPSK , sexual violence, witness and victim rights

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) didirikan berdasarkan UU No. 13/2004 Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah menjadi UU No. 31/2014. LPSK adalah lembaga non-struktural independen yang dipimpin oleh 7 komisioner untuk periode 5 tahunan. Salah satu tindak pidana prioritas LPSK adalah kekerasan seksual. LPSK memberi perlindungan kepada saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli. Selama tahun 2019-Mei 2021, LPSK telah memberikan perlindungan kepada 984 korban kekerasan seksual, yang terdiri dari 67 persen anak-anak dan 33 persen dewasa. Dari persentase itu, 78 persen adalah anak perempuan dibandingkan dengan 22 persen anak laki-laki. Berdasarkan UU No. 31/2014, ada 16 tipe hak saksi dan korban. Tiga program perlindungan yang terbanyak yang diberikan untuk korban Kekerasan Seksual adalah Pemenuhan Hak Prosedural, Rehabilitasi Psikologis dan Fasilitasi Restitusi. Untuk program pencegahan, kita perlu mempelajari siapa saja pelaku kekerasan seksual.

Kata Kunci: LPSK, kekerasan seksual, hak saksi dan korban

Sri Agustini
Ardhanary Institute

Kotak Hitam Tersembunyi: Perkosaan Korektif Terhadap Lesbian, (Perempuan) Biseksual, dan Transgender Laki-laki

The Hidden Blackbox: Corrective Rape Against Lesbian, Bisexual (Women), and Male Transgender

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 103-109, 10 daftar pustaka

This article discusses about the corrective rape against lesbian, bisexual (women), and male transgender that is performed by the perpetrator with aim to correct the LBT's (lesbian, bisexual, and transgender) sexuality. Such sexuality that are deemed bad, abnormal and cursed, therefore must be corrected. Corrective rape is perceived as a form of punishment, and it is everyone's responsibility to undertake correction. Corrective rape has rarely been revealed. In order to reveal the facts about corrective rape against LBT in Indonesia, this article writes the stories of four LBTs that would open up our conscience, that any form of corrective rape must be abolished, in line with our hope to abolish sexual violence against women through the legislating of the draft law on the abolition of sexual violence (RUU PKS).

Keywords: corrective rape; LBT; power relation; sexual orientation; gender identity

Tulisan ini membahas tentang perkosaan korektif (corrective rape) terhadap lesbian, (perempuan) biseksual dan transgender laki-laki

(LBT) yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan untuk mengoreksi seksualitas LBT. Seksualitas yang dianggap buruk, abnormal dan terkutuk, sehingga harus diperbaiki. Perkosaan korektif dipandang sebagai bentuk penghukuman, dan tanggung jawab untuk memperbaiki menjadi tugas semua orang. Perkosaan korektif masih jarang sekali terungkap. Untuk mengungkap fakta bahwa perkosaan korektif terhadap LBT terjadi di Indonesia, empat LBT menceritakan kisah yang dapat membuka nurani kita semua, bahwa perkosaan korektif harus dihapuskan, sebagaimana harapan kita semua untuk menghapuskan kekerasan seksual terhadap perempuan melalui legalisasi RUU PKS.

Kata kunci: perkosaan korektif, LBT, relasi kuasa, orientasi seksual, identitas gender

Ikhaputri Widiyanti

Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Universitas Indonesia

Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis

*Sexual Violence at University Level:
A Philosophical Feminism Overview*

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 111-119, 11 daftar
pustaka

This paper highlights the philosophical issues related to sexual violence cases at the university level. Many reports were found related to the sexual violence cases at the university level, but did not come to a solution that take sides to the victim. This is not just a problem about the unstrict law to handle the cases. There is a basic problem that underline in the mindset and behavior. Rape culture in society failed us to understand that this is a form of violence against humanity. The basis of patriarchal logic also affirms the condition. Based on the standpoint feminism method, also supported by data on sexual violence reports, I pointed the importance of using the feminist logic approach in viewing this issue. I aim to restore the point of view on siding the victim which can provide justice in handling the sexual violence cases at the university level.

Keywords: Sexual Violence at university level; Rape Culture; Feminist Logic; Standpoint Feminism.

Tulisan ini menyoroti persoalan filosofis terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di tingkat Perguruan Tinggi. Banyak laporan ditemukan mengenai kasus kekerasan seksual di tingkat Perguruan tinggi, tetapi tidak mendapatkan penyelesaian yang berpihak pada korban. Persoalan muncul bukan hanya dari aturan yang tidak tegas. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar yakni persoalan pola pikir dan perilaku. *Rape culture* dalam masyarakat menutup nalar kita untuk melihat bahwa ini adalah bentuk kekerasan kemanusiaan. Basis logika patriarki melanggengkan hal tersebut. Berdasarkan metode *standpoint feminism* yang dibantu dengan data laporan kasus kekerasan seksual, saya menunjukkan pentingnya menggunakan pendekatan logika feminis dalam melihat persoalan ini. Tujuannya adalah mengembalikan sudut pandang yang berpihak pada korban sehingga dapat memberikan keadilan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di tingkat Perguruan Tinggi.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual di tingkat Perguruan Tinggi; Logika Feminis; Rape Culture; Standpoint Feminism.

Titiek Kartika Hendrastiti & Noeke Sri Wardhani

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Bengkulu

Narasi Pengingkaran dari Kasus Lima Ayah Pelaku Inses

Narrative of Denial from Five Cases of the Incestuous Fathers

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 121-133, 2 grafik, 1
tabel, 20 daftar pustaka

Various data from the society show the tendency of increasing number of incest's cases. This study aims to analyze the narratives of five cases of fathers who become perpetrators of incest. This study was conducted in 2016 to five fathers of incestuous perpetrators, who inhabited two Correctional Institutions in Bengkulu. This study was conducted using feminist narrative analysis and found that incestuous perpetrators rationalize their crimes based on their sexual identity and history to the victim. The history of the victims' sexuality, which represents corrupted, dirty, wild, and naughty bodies, became a justification for incest. Persons with disabilities faced multiple vulnerabilities, not only being humiliated through the rape by their fathers, but they were also being blamed for their inability to participate in the investigation process and court hearings. The research has found linkages between incest and early marriage, troubled marriages, and early divorce. The construction of hypersexuality and the objectification of the perpetrators towards child sexuality had failed to guide the perpetrators towards a sane relationship.

Keywords: incest narrative, feminist narrative analysis, incest rationalization, disabled incest victims

Berbagai data yang ditemukan di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan kenaikan jumlah kasus inses. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis narasi dari lima kasus ayah yang menjadi pelaku inses. Studi ini dilakukan pada 2012 terhadap kasus lima ayah pelaku inses yang menghuni dua Lembaga Pemasyarakatan di Bengkulu. Studi ini dilakukan dengan menggunakan analisis naratif feminisme dan menemukan bahwa pelaku inses merasionalisasikan kejahatannya atas identitas dan riwayat seksual kepada korban. Riwayat seksualitas korban yang mewakili tubuh-tubuh rusak, kotor, liar, dan nakal, menjadi pembenaran atas inses. Tubuh disabilitas menghadapi kerentanan berlapis, bukan hanya dihina lewat perkosaan ayahnya, tetapi juga dipersalahkan karena ketidakmampuan mengikuti proses penyidikan dan sidang pengadilan. Penelitian menemukan adanya kelindan antara inses dan perkawinan muda, perkawinan bermasalah, dan perceraian muda. Konstruksi hiperseksualitas dan objektifikasi pelaku terhadap seksualitas anak gagal membimbing pelaku ke arah kewarasan relasi.

Kata kunci: analisis narasi feminis, kejahatan inses, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga

Sulistiyowati Irianto

Guru Besar Fakultas Hukum, Co-founder mata kuliah Gender
dan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Power Relations and Sexual Violence on the Campus

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 135-141, 11 daftar
pustaka

Sexual violence on campus is a crime against humanity that is difficult to uncover because of professors' power relations and domination over students. Power relations also manifest at the structural level so that sexual violence is often dismissed and silenced by the administrators.

The campus environment's hierarchy of status and positions makes sexual crime cases go on for years without any accountability. On the other hand, there are efforts such as the collective action of lecturers across faculties to protect victims from the perpetrators and bring the perpetrators to justice. This study describes the author's experience in dealing with sexual violence on campus and using a reflexive approach in addressing sexual violence in Indonesia.

Keywords: Sexual Violence in Campus, Power Relations, Crimes against Humanity

Kekerasan seksual di kampus merupakan kejahatan kemanusiaan yang sulit diungkap karena adanya relasi kuasa dan dominasi dosen atas murid. Relasi kuasa juga menjejawantah di tingkat struktural sehingga kekerasan seksual sering kali ditutup rapat oleh institusi pendidikan. Hierarki status dan jabatan yang ada di lingkungan kampus membuat kasus kejahatan seksual berlangsung menahun tanpa ada pertanggungjawaban dan akuntabilitas pihak kampus. Namun di lain pihak, tercatat aksi kolektif para dosen lintas fakultas yang bekerja dan berupaya melindungi korban dan mengadili pelaku. Penelitian ini mendeskripsikan pengalaman penulis dalam menangani kekerasan seksual di kampus serta menggunakan pendekatan reflektif dalam menyoal kekerasan seksual di Indonesia.

Kata kunci: Kekerasan Seksual di Kampus, Relasi Kuasa, Kejahatan Kemanusiaan

Artikel ini akan memaparkan sebuah penelitian terhadap pengalaman anggota Forum Pengada Layanan (FPL), sebuah inisiatif organisasi masyarakat sipil, dalam menangani korban kekerasan seksual. Melalui pengalaman FPL, artikel akan menganalisis pentingnya payung hukum dan ketersediaan sumber daya, baik sumber daya finansial maupun manusia, dalam penanganan dan perlindungan korban kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan metode campuran, yaitu metode kuantitatif menggunakan survei dan metode kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam. Artikel ini menyimpulkan bahwa payung hukum mengenai penghapusan kekerasan seksual yang berperspektif korban, akan menjadi landasan yang memperkuat perlindungan, proses hukum, dan ketersediaan sumber daya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Kata kunci: kekerasan seksual; perspektif korban; penghapusan kekerasan seksual; legislasi kekerasan seksual

¹Atnike Nova Sigirow & ²Bagus Takwin

¹Jurnal Perempuan & ²Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

¹Jl. Tanah Manisan No. 72, RT 07/ RW 03, Kel. Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur 13340, Indonesia

²Kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia

Mengenali Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban Kekerasan Seksual: Belajar dari Pengalaman 'Forum Pengada Layanan'

Recognizing the Needs and Challenges in Handling the Victims of Sexual Violence: Learning from the Experiences of 'Forum Pengada Layanan'

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 143-158, 3 tabel, 5 grafik, 17 daftar pustaka

This article will describe a research on the experiences of the members of 'Forum Pengada Layanan' or Service Provider Forum (FPL), a civil society initiative, in handling the victims of sexual violence. Through FPL's experience, this article will analyze the importance of legal protection and the availability of financial and human resources, in handling and protecting victims of sexual violence. This research was conducted using mixed methods, namely quantitative methods using surveys and qualitative methods using in-depth interviews. This article concludes that the legal umbrella regarding the elimination of sexual violence with victims' perspective would provide stronger foundation for protection, legal processes, and the availability of resources in handling cases of sexual violence in Indonesia.

Keywords: sexual violence; victim's perspective; abolition of sexual violence; legislating sexual violence

Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Power Relations and Sexual Violence on the Campus

Sulistiyowati Irianto

Guru Besar Fakultas Hukum, *Co-founder* mata kuliah Gender dan Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

sulis_iriato@yahoo.com

Kronologi Naskah: diterima 13 Juli 2021, direvisi 27 Juli 2021, diputuskan diterima 28 Juli 2021

Abstract

Sexual violence on campus is a crime against humanity that is difficult to uncover because of professors' power relations and domination over students. Power relations also manifest at the structural level so that sexual violence is often dismissed and silenced by the administrators. The campus environment's hierarchy of status and positions makes sexual crime cases go on for years without any accountability. On the other hand, there are efforts such as the collective action of lecturers across faculties to protect victims from the perpetrators and bring the perpetrators to justice. This study describes the author's experience in dealing with sexual violence on campus and using a reflexive approach in addressing sexual violence in Indonesia.

Keywords: Sexual Violence in Campus, Power Relations, Crimes against Humanity

Abstrak

Kekerasan seksual di kampus merupakan kejahatan kemanusiaan yang sulit diungkap karena adanya relasi kuasa dan dominasi dosen atas murid. Relasi kuasa juga mengejantah di tingkat struktural sehingga kekerasan seksual sering kali ditutup rapat oleh institusi pendidikan. Hierarki status dan jabatan yang ada di lingkungan kampus membuat kasus kejahatan seksual berlangsung menahun tanpa ada pertanggungjawaban dan akuntabilitas pihak kampus. Namun di lain pihak, tercatat aksi kolektif para dosen lintas fakultas yang bekerja dan berupaya melindungi korban dan mengadili pelaku. Penelitian ini mendeskripsikan pengalaman penulis dalam menangani kekerasan seksual di kampus serta menggunakan pendekatan refleksif dalam menyoal kekerasan seksual di Indonesia.

Kata kunci: Kekerasan Seksual di Kampus, Relasi Kuasa, Kejahatan Kemanusiaan

Pendahuluan

Tidak terbayangkan oleh para orang tua yang mengirimkan anaknya ke universitas agar menjadi pintar, berkeahlian, dan berkarakter. Namun ternyata sang anak menjadi korban kekerasan seksual dari orang-orang yang seharusnya melindunginya. Tidak ada yang menyangka bahwa predator seksual juga berkeliaran di kampus mencari mangsa. Mereka bisa "berbaju" sebagai sesama mahasiswa, dosen, bahkan profesor, atau siapa saja di kampus. Setelah melakukan tindakannya, apakah pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya? Banyak yang lolos dari hukuman, karena sukar diproses oleh hukum. Mengapa? Tulisan ini tidak akan menjelaskan berbagai teori tentang kekerasan seksual terhadap perempuan, melainkan suatu dimensi dari lokus kekerasan seksual yang kurang banyak mendapat perhatian sungguhpun sudah berlangsung lama, yaitu di lingkungan kampus. Bagaimana di kampus yang seharusnya menjadi rumah produksi ilmu

pengetahuan, justru korban kekerasan seksual sukar mendapat keadilan.

Dalam kenyataannya kejahatan yang merendahkan kemanusiaan, berupa kekerasan seksual terjadi juga di tempat berkumpulnya orang-orang terpelajar. Karena diselubungi mitos, maka kejahatan itu justru tersembunyi, tidak dilaporkan, dan berakibat pelakunya tidak pernah dihukum, walaupun dihukum tidak pernah setimpal dengan penderitaan korban yang mengalami trauma seumur hidup (Schwendinger & Schwendinger 1974; Olsen 2018). Umumnya korban kekerasan seksual di kampus adalah generasi muda kita, mahasiswi dan anak didik kita sendiri. Tindakan tidak bermoral ini menambah panjang deretan cacat etika dari (sebagian) kaum intelektual kita di samping isu plagiarisme, dan tata kelola universitas atau membiarkan kampus menjadi ajang kepentingan politik praktis. Sementara sebagian besar akademisi diam, tidak mau tahu karena menganggap kasus itu urusan privat, memalukan institusi

bila diketahui publik, atau menyangkal, bahkan ikut menyalahkan korban. Sebagiannya tidak berani bersuara karena pelaku adalah orang yang pernah berjasa sebagai guru sebelumnya, bergelar profesor dan dibutuhkan di departemen institusinya.

Mitos berikutnya adalah kekerasan seksual disebabkan pelaku kurang pendidikan agamanya. Padahal pelajaran agama diajarkan sejak prasekolah sampai universitas. Umumnya publik tidak memahami bahwa penyebabnya adalah penyalahgunaan kuasa, yang dilakukan oleh orang yang dipercaya, yang seharusnya melindungi korban, dan sudah dianggap dekat oleh korban. Mereka di antaranya adalah ayah kandung, kakek, paman, saudara laki-laki, dan di sekolah adalah guru sekolah, guru agama, dan di kampus adalah justru dosen. Penegak hukum yang tugasnya menegakkan hukum tempat dimana para perempuan seharusnya bisa mencari perlindungan dari kejahatan, justru ada yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Demikianlah *evidence based* (dasar pembuktian) ratusan ribu kasus yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan (2021) dari seluruh Indonesia kepada publik setiap tahun. Dalam laporan tersebut dari tahun ke tahun umumnya kekerasan seksual dilakukan di ranah privat, artinya, pelakunya adalah orang yang dikenal korban, justru lebih banyak daripada kekerasan seksual di tempat umum. Hal ini membuktikan bahwa kekerasan seksual terjadi dalam relasi yang di dalamnya ada kekuasaan yang timpang antara korban dan pelaku.

Di kampus, pelaku kekerasan seksual bisa siapa saja seperti sesama mahasiswa, staf administrasi, dosen, dosen tamu yang prinsipnya punya kuasa lebih daripada korban. Umumnya korban melihat pelaku adalah orang-orang yang lebih pintar, lebih senior, dan berkuasa menentukan nilai dan nasib mahasiswa. Celaknya ketika pelakunya adalah dosen, profesor, kejadiannya tidak mudah dipercaya oleh pimpinan Prodi (Program Studi), departemen, dan fakultas, serta sebagian besar dosen. Bahkan yang sering terjadi adalah serangan balik terhadap korban disertai stereotip dan stigma terhadap perempuan seperti penggoda dosen, atau sukarela transaksi seksual untuk diluluskan atau mendapatkan nilai baik dari dosen.

Sering kali nama baik institusi lebih penting daripada melindungi dan menunjukkan bela rasa terhadap korban, dan berusaha menyelesaikan persoalan. Kesadaran gender dan perspektif korban tidak ada. Kolega dosen yang tergerak untuk membela korban, kerap dimintai bukti dengan alasan tidak boleh menuduh serampangan. Dalam hal ini pembuktian kejahatan kemanusiaan berupa kekerasan seksual ini dianggap sama mudahnya

dengan bukti tindak pidana biasa seperti pencurian atau pemukulan. Sementara itu korban semakin takut karena pembuktian dibebankan kepadanya dan sulit dipenuhi. Ketakutan ini membutuhkan waktu untuk diatasi. Ada hambatan psikologis, sosial, dan kultural sehingga korban tidak berani mengadu. Akibatnya semakin sulit menyediakan bukti karena kejahatan sudah berlangsung lama, bisa beberapa bulan, tahun bahkan korban sudah menjadi alumni, dan bukti sudah kedaluwarsa.

Apabila ada dosen melakukan kekerasan seksual apa pun bentuk dan jenisnya, maka sebenarnya, prinsip universitas sebagai gerakan moral di jantung hati masyarakat seperti dideklarasikan dalam *Magna Charta Universitatum* (Magna Charta Universitatum 1988), kehilangan rohnya, runtuh. Sekali-kali tidak boleh hal itu terjadi. Mengapa? Kaum intelektual dipandang sebagai penjaga gerbang kebenaran. Tugasnya memproduksi ilmu pengetahuan, melakukan pencarian kebenaran yang tidak pernah usai karena selalu ada kebenaran baru dari temuan berikutnya. Para dosen adalah tempat orang berguru dan bertanya. Universitas mandatnya adalah merespons kebutuhan masyarakat melalui pengajaran dan riset.

Problem utamanya adalah banyak kampus tidak memiliki regulasi khusus untuk menanggulangi penanganan kekerasan seksual dan pencegahannya. Demikian pula kita belum memiliki hukum nasional khusus yang melindungi korban dan kekerasan seksual. Hukum yang berlaku saat ini tidak mengakomodasi pengalaman dan realitas korban (Olsen 2018; Bartlett 2018). Akibatnya, bila ada dosen yang mendampingi korban, mereka tidak punya petunjuk apa yang harus dilakukan. Dosen pendamping juga berhadapan dengan sebagian besar dosen lain yang tidak memiliki literasi kekerasan seksual dan perspektif korban. Ketiadaan literasi adalah problem kedua. Tidak banyak yang paham, kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan, karena korbannya bisa mati, atau cacat seumur hidup, dan jenis tindakannya sangat beragam. Dari *catcalling*, pelecehan, yang sering dianggap remeh, sampai percobaan perkosaan, perkosaan, pemaksaan aborsi dan penyiksaan seksual. Padahal *catcalling* (siulan, panggilan, komentar yang bersifat seksual) pun berbahaya. Ada mahasiswi yang menghindari siulan nakal setiap kali keluar rumahnya dengan cara menggunakan *headset*, kemudian menyeberang rel, tidak mendengar kereta datang, dan kehilangan nyawa.

Di kampus saya layanan semacam "pertolongan pertama" tersedia atas inisiatif dosen-dosen yang berkepedulian. Di antaranya adalah dosen hukum yang

mendirikan Klinik Hukum untuk Perempuan dan Anak sejak tahun 2017, sebagai suatu pengembangan dari kuliah Gender dan Hukum yang didirikan sejak tahun 1992 oleh Prof. Tapi Omas dan saya sendiri. Ada juga dosen dari fakultas lain yang berjejaring memberi bantuan setiap kali ada kasus kekerasan seksual. Di samping itu terdapat inisiatif dari para mahasiswa sendiri. Mahasiswa hukum membuat beberapa skema inisiatif bantuan, yang akhirnya melahirkan HopeHelps UI di tahun 2017, yang kemudian dikembangkan di berbagai Universitas lain. Forum layanan ini menerima pengaduan *online* dari para korban kekerasan seksual. Munculnya inisiatif akademik yang kemudian melahirkan forum-forum layanan dari para dosen dan mahasiswa, menegaskan pentingnya inisiatif ini sebagai *best practice* dalam penanganan kekerasan seksual. Meskipun penanganan kasus dan pendampingan korban sangat sulit karena kekosongan hukum, tetapi tumbuhnya inisiatif dari *civitas academika* sangat berarti bagi korban.

Tulisan ini dimodifikasi dari tulisan saya di Opini di Kompas, 26 Maret 2021 dan telah diubah serta diteliti lebih mendalam dengan format ilmiah. Tulisan ini menjelaskan bagaimanakah kasus-kasus kekerasan seksual terjadi di kampus. Apa yang terjadi dengan korban? Bagaimana proses penanganan terhadap kasus yang diupayakan oleh pihak-pihak yang berkepedulian di kampus? Pembelajaran apa yang dapat disampaikan kepada pemegang otoritas kampus agar kampus terbebas dari kekerasan seksual?

Metode Penelitian

Secara metodologis, tidak mudah mendapatkan data dan fakta dari kasus kekerasan seksual di kampus karena terjadinya di ruang tertutup. Kasus kekerasan seksual jarang dirapatkan bila dilakukan oleh dosen, dan kebisuan dijaga oleh relasi kuasa di antara pelaku dan korban. Kasus didapatkan hanya bila ada laporan dari korban atau orang yang dipercaya mewakili dirinya kepada layanan bantuan yang tersedia, yang itu pun sangat terbatas dan keseluruhan masalah tidak tergambarkan secara utuh. Oleh sebab itu, metode yang tepat dalam tulisan ini adalah metode kualitatif yang reflektif. Saya menggunakan perspektif feminisme yang menekankan "pengalaman perempuan." Posisi yang memihak pada "pengalaman perempuan" telah digunakan oleh aktivis perempuan di Barat pada tahun 1960an dan 1970an. Titik tolak pengalaman perempuan digunakan agar terbentuk kesadaran feminis dan tergambarkan terkaitan

"personal" dan "politis" oleh Hainisch (1970) yang dikutip dari Mansbridge (1995). Keterkaitan ini penting untuk disimak sebab dalam kasus kekerasan seksual di kampus, persoalan ini berkaitan dengan institusi pendidikan. Artinya, institusi pendidikan juga seharusnya turut bertanggung jawab atas keselamatan mahasiswanya.

Tulisan ini didasarkan pada pengamatan dan pengalaman saya sendiri di kampus tempat saya bekerja, Universitas Indonesia, dan terutama dari kasus-kasus yang saya tangani sendiri. Nama korban dan pelaku tidak disebutkan (Gardiner, Rahardi & Can 2021). Untuk penelitian ini, saya akan memaparkan tiga kasus yang menurut saya berguna untuk memahami kekerasan seksual di kampus.

Kekerasan Seksual dalam Angka dan Kasus

Berikut ini adalah data kuantitatif yang dikumpulkan secara terbatas sebagai puncak gunung es dari kasus yang ada di berbagai kampus di Indonesia. Setelah itu akan dipaparkan beberapa kasus yang diambil dari pengalaman penulis sendiri, yang pernah terlibat menangani dan menyaksikan kasus-kasus kekerasan seksual di kampus.

Angka Nasional Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual di kampus terkonfirmasi dari Laporan Komnas Perempuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) di ranah komunitas/publik yaitu sebesar 21 persen atau 1.731 kasus (Komnas Perempuan 2021). Paling banyak memang kekerasan seksual yaitu 55 persen atau 962 kasus, terdiri dari perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), percabulan (166 kasus), sisanya adalah percobaan perkosaan. Sementara sebesar 79 persen KTP terjadi di ranah privat atau pelakunya orang yang dekat dengan korban seperti Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (49 persen), kekerasan masa pacaran (20 persen), sisanya adalah kekerasan dari mantan suami, mantan pacar dan KTP terhadap pekerja rumah tangga.

Secara keseluruhan laporan KTP yang diterima Komnas Perempuan tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, menurun 31,5 persen dari tahun sebelumnya (2019) sebesar 431.471 kasus. Namun penurunan ini tidak dapat dilihat sebagai turunnya KTP, melainkan imbas pandemi, yaitu: (1) perubahan jam kerja dan ketidaksiapan teknologi lembaga layanan, (2) Selama PSBB korban takut melapor karena serumah dengan pelaku, (3) rendahnya literasi teknologi korban.

Angka Kekerasan Seksual di Kampus

Kasus kekerasan seksual di kampus yang dapat dilaporkan adalah dari tahun 2019, yaitu 174 kasus di 79 kampus di 29 provinsi. Pelakunya adalah dosen, mahasiswa, staf, tokoh agama di kampus, tenaga kesehatan klinik di kampus, dan warga lain. Tempat kejadian bisa di dalam atau luar kampus seperti lokasi Kuliah Kerja Nyata, tempat magang dan acara kemahasiswaan. Korbannya 96 persen adalah mahasiswi. Sebanyak 20 persen tidak melapor dan 50 persen tidak menceritakan kepada siapa pun (Zuhra 2019). Kasus yang tidak dilaporkan tenggelam dalam gunung es.

Kasus kekerasan di kampus juga bersembunyi dalam kekerasan berbasis gender siber (KBGS), karena pelaku melakukannya secara digital. Laporan KBGS langsung kepada Komnas Perempuan naik dari 241 kasus di tahun 2019 menjadi 940 kasus di tahun 2020. Laporan KBGS dari lembaga layanan juga naik dari 126 kasus di tahun 2019, menjadi 510 di tahun 2020 (Komnas Perempuan 2021).

Berikut ini adalah catatan data dari HopeHelps UI. Sejak Maret sampai Mei 2020 telah diterima 47 laporan kasus kekerasan seksual. Korban berasal dari berbagai fakultas, tetapi ada kasus-kasus lain yang berasal dari universitas lain dan masyarakat umum. Karena kasus-kasus ini tidak termasuk dalam lingkup layanan HopeHelps sesuai Anggaran Dasar Hopehelps, maka laporan tersebut dialihkan kepada layanan yurisdiksinya masing-masing. Maka laporan yang didampingi HopeHelps UI adalah sebanyak 39 kasus, terdiri dari berbagai jenis kekerasan seksual, di antaranya ada yang dilakukan secara *online*. Dalam laporan itu dikatakan bahwa persoalan utama yang dihadapi dalam pendampingan korban adalah ketiadaan instrumen hukum yang secara spesifik untuk melindungi korban (HopeHelps 2021)

Studi Kasus

Dari begitu banyak kasus baik yang diketahui maupun yang tersembunyi, tiga kasus di bawah ini akan memberikan ilustrasi bagaimana kekerasan seksual di kampus terjadi, siapa korban dan pelakunya, dan bagaimana penyelesaiannya. Tentu saja ketiga kasus ini tidak dapat digeneralisasi dan menggambarkan semua kekerasan seksual di kampus. Namun setidaknya ketiga kasus ini akan memberi potret atau pola yang kemungkinannya menjadi potret atau pola kasus kekerasan seksual pada kasus lain atau kampus lain.

Kasus 1: Pak Dosen Ternyata Predator

Pak Dosen X selalu menyelenggarakan kuliah pada hari Sabtu sore, dan hal itu berjalan bertahun-tahun. Tidak ada yang menyangka bahwa pemilihan hari kuliah itu ada maksudnya. Bagi para mahasiswa, siapakah yang berani menolak untuk hadir kuliah pada hari dan jam yang sudah ditetapkan dosen? Kemudian muncullah berbagai cerita yang timbul tenggelam dari para mahasiswi tentang kelakuan Pak Dosen. Misalnya ada mahasiswi yang sebelum masuk kelas rambutnya dibuat *acak-acakan* supaya tidak kelihatan cantik dan menarik perhatian dosen. Kemudian juga ada cerita ketika seorang mahasiswi diminta datang ke rumah dosen untuk suatu keperluan, karena dia sudah tahu kegenitan Pak Dosen, maka ia minta pacarnya untuk mengantar, dan si dosen tidak berkenan. Atau ada cerita lain di mana ada mahasiswi yang mengadu kepada LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) di fakultasnya, maka ia dilaporkan sampai kepada Rektor, lalu keluar surat peringatan. Namun cerita tetap berlanjut, samar-samar berlalu-lalang beredar di antara para *civitas*. Termasuk tentang para korban yang umumnya adalah mahasiswi cantik dan berjilbab, bukan yang berpakaian seksi. Cerita tersebut telah sering didengar oleh para mahasiswi mengenai Pak Dosen X tetapi hanya secara umum dan tidak ada kelanjutan.

Sampai suatu hari sekitar tahun 2007 terjadi peristiwa pengaduan yang cukup serius. Ketua LKBH datang kepada saya karena saya memiliki mata kuliah Gender dan Hukum dan beberapa dosen di jurusan saya paham isu perempuan. Menurut ceritanya ada seorang dosen perempuan yang menyampaikan kepada LKBH bahwa seorang mahasiswi mengalami kekerasan seksual, bahkan perkosaan dari Pak Dosen X. Kejadiannya sudah berlalu setahun yang lalu, tetapi ia baru berani melaporkannya kepada dosen pembimbing akademik, yang kemudian melapor ke LKBH. Mengapa baru sekarang melapor? Karena korban takut kepada orang tuanya. Ia selalu ingat pesan ibunya, yang tidak akan menoleransi apabila anaknya sudah tidak perawan lagi apa pun alasannya. Ia pun menyusun keberanian selama setahun untuk berani melapor kepada dosen pembimbingnya, yang kemudian melapor kepada ketua LKBH Fakultas, dan sampai kepada saya. Pada saat itu rupanya kasus sudah ditangani oleh seorang pengacara pendamping hukum korban, dan pengacara ini juga dulunya adalah korban dari Pak Dosen X ketika masih kuliah. Pengacara perempuan ini juga mengenal banyak kawan lainnya yang pernah menjadi korban.

Saya memutuskan membuat konsorsium pengacara yang terdiri dari beberapa LKBH universitas di Jakarta, LBH Apik dan LBH Jakarta. Dalam perjalanan proses penyelesaian kasus ini kami menemui beberapa kejadian. Misalnya adanya berita di beberapa koran lokal yang menyatakan ada kisah pencemaran nama baik dari mahasiswa kepada dosen. Atau lambatnya proses pelaporan kepada polisi.

Akhirnya perwakilan dari masing-masing lembaga dalam konsorsium pengacara memutuskan untuk mendatangi kepala Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia (Bareskrim – POLRI). Pada waktu kami sampai di ruangan Ketua Bareskrim, di situ ada Wakil Ketua Bareskrim dan ada beberapa sekitar lima atau enam orang lain – ternyata orang-orang ini adalah para polisi penyidik kasus ini. Ketua Bareskrim bertanya, apa keperluan kami datang kepadanya. Lalu kami menanyakan mengapa proses penyidikan kasus ini berjalan lambat? Hari itu hari Jumat, sehingga Kepala Bareskrim harus pergi sholat Jumat ke masjid, dan menyerahkan kelangsungan acara ini kepada wakilnya.

Selanjutnya saya ingin meneruskan cerita bagaimana kasus ini dari sudut pandang korban perempuan. Di antara kami yang hadir itu kebetulan berlatar belakang disiplin ilmu berbeda, jadi kami ajukan argumentasi secara filsafat, psikologi, hukum, dan studi gender. Namun setiap kali kami mengutarakan argumentasi apa pun, maka jawaban Wakil Bareskrim adalah: “Ubah dulu KUHAP – Hukum Acara Pidananya, Bu.” Tidak ada argumentasi lain, seolah polisi memang menjadikan dirinya sebagai corong Undang-undang saja. Akhirnya para dosen lintas fakultas yang berjejaring untuk mendampingi kasus ini memutuskan untuk mengatur suatu pertemuan dengan korban yang dihadiri oleh kedua orang tua korban. Saat pertemuan yang dinantikan itu pun terjadilah. Mungkin ada sekitar 10 orang dosen berada di salah satu ruangan Klinik Psikologi. Suasana sore itu sangat mencekam. Kami mendengarkan dengan saksama bagaimana pendapat sang ayah korban. Ia sangat marah, anaknya diperlakukan seperti itu oleh dosennya. Menurutnya, sebenarnya ia ingin dengan tangannya sendiri membalaskan sakit hatinya itu kepada pelaku. Namun hatinya luluh ketika melihat ada begitu banyak dosen bersimpati kepada anaknya.

Sebenarnya korban ini tergolong sangat kuat, ia mampu bertahan selama satu tahun mengadakan bimbingan dengan pak Dosen predator yang mencelakainya itu, sampai berhasil menyelesaikan skripsinya dan lulus ujian S1. Selama bimbingan itu pula perkosaan dengan segala bujuk rayu tipu

muslihat termasuk janji mengawini dialami korban. Lebih mengerikan lagi menurut cerita korban, ia pernah diminta pelaku bimbingan ke hotel, karena pelaku sedang menginap di hotel itu, dalam rangka keikutsertaannya dalam suatu acara pembahasan suatu revisi undang-undang. Kasus ini selanjutnya oleh pengacara pendamping korban sudah siap diajukan ke pengadilan. Namun selalu mengalami kendala. Bukti fisik sudah tidak mungkin disediakan karena kasus sudah berlangsung lama. Satu-satunya bukti adalah kesaksian korban. Pembuktian dari kasus ini direncanakan akan dimintakan dukungan dari para korban yang lain. Ada saja korban yang bersedia menjadi saksi di persidangan. Namun begitu dekat waktunya, saksi korban membatalkan dengan alasan malu sudah menjadi pengacara, sudah menjadi istri seseorang, atau sudah menjadi *runner up* Putri Indonesia dan seterusnya.

Akhirnya kasus ini pun kandas karena korban sendiri selalu berada dalam kebimbangan untuk meneruskan kasus ini ke pengadilan atau tidak. Akhirnya ia memutuskan tidak akan meneruskan kasus ini di pengadilan mengingat kekhawatiran terhadap respons publik. Dalam hal ini, ia pun sudah sering mendapatkan pertanyaan, termasuk dari polisi penyidik, mengapa perkosaan terjadi berulang, dan disimpulkan artinya suka sama suka. Polisi tidak mampu menganalisis faktor utama penyebab kasus ini, yaitu relasi kuasa yang besar antara pelaku dan korban. Pelaku tidak pernah dihukum atas perbuatannya. Ia bahkan sering tampil di acara *talk show* stasiun televisi dan dianggap sebagai ahli pidana dan dipanggil profesor. Menurut korban, ia merasa mual tiap kali mendengar pelaku bicara tentang berbagai norma hukum dan keadilan di televisi. Traumanya tidak akan mudah hilang dari hidupnya.

Kasus 2: Pelakunya Orang Luar Kampus

Suatu hari saya diminta untuk menjadi salah satu ahli dalam kasus kekerasan seksual yang korbannya adalah mahasiswi di suatu fakultas yang lain dari kasus pertama, sekitar tahun 2013. Saya datang ke Polda Metro dari pukul 9 pagi mengetik sampai pukul 3 sore tanpa istirahat makan siang. Tugas saya adalah menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 tentang perkosaan.

Pasal tersebut menyatakan dua unsur batasan kekerasan yaitu adanya pemaksaan dan penetrasi. Pasal ini tidak bisa mengakomodasi tindak perkosaan dalam situasi yang berbeda. Unsur “pemaksaan” bisa tidak ada tetapi “penetrasi” bisa terjadi. Relasi kuasa yang timpang begitu kuat dampaknya bagi pelemahan korban. Ketika

pelaku yang dianggap menguasai sumber pengetahuan, dan memberi kesan atau memberi pengharapan bahwa ia bisa mendukung kelancaran pembuatan skripsi, adakah mahasiswa yang harus curiga? Bahkan ketika mahasiswa diminta datang menemui orang yang menjanjikan itu?

Seharusnya kekerasan seksual bukan hanya sekadar adanya pemaksaan dan penetrasi, tetapi adalah tindakan yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. Kondisi ini telah tertuang dalam draf Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, versi Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil tahun 2020 yang terbaru dan telah diserahkan kepada Fraksi Pendukung di DPR.

Begitulah kira-kira yang saya tuliskan panjang lebar dalam menjawab beberapa pertanyaan tentang pasal-pasal terkait perkosaan dalam KUHP. Dasar argumentasi adalah pengalaman dan fakta perkosaan yang dialami oleh mahasiswa tersebut. Saya juga mendapat satu bundel transkrip yang berisi percakapan digital antara pelaku dan korban. Belakangan saya mendengar dari kawan-kawan dosen pendamping korban bahwa transkrip yang saya dapat itu sudah diedit agar terkesan bahwa korban yang sangat aktif mendekati pelaku. Pelakunya adalah narasumber yang diundang ke kampus untuk memberi presentasi atau kuliah umum tentang suatu topik. Seorang mahasiswa akan menulis skripsi yang topiknya terkait dengan keahlian dari narasumber. Kemudian terjalin komunikasi di antara keduanya, yang juga diwarnai oleh "bunga-bunga" dari pelaku seperti sering kali membuatkan puisi untuk korban sebagai upaya untuk menarik hatinya. Sampai akhirnya korban diminta datang untuk membicarakan skripsinya dan bertemu di suatu tempat publik, yaitu di suatu teater. Namun di tengah jalan pelaku mengirim teks digital, mengubah tempat pertemuan yaitu di rumah pelaku. Di situlah terjadi perkosaan, yang kemudian berulang dalam suatu kurun waktu, sampai akhirnya mahasiswa itu hamil.

Kasus ini cukup menarik perhatian publik karena pelaku cukup dikenal dalam bidangnya. Ada pendamping hukum untuk kasus ini yang berjejaring dengan dosen-dosen lintas fakultas. Kasusnya sudah sampai ke proses penyidikan di kepolisian. Namun tidak terlalu jelas bagaimana persisnya, kasus ini tidak pernah naik sampai ke proses persidangan.

Kasus 3: Mega Skandal

Kasus ketiga ini korbannya adalah para mahasiswa yang jumlahnya tidak sedikit, karena menurut dosen-dosen fakultas tempat para korban belajar, peristiwa terjadi sejak 1990an sampai 2021 di semester awal di masa pandemi. Saya terlibat tidak langsung dalam kasus itu, karena suatu hari ada dosen-dosen perempuan dan laki-laki dari fakultas tersebut yang menghubungi saya untuk bertukar pikiran menghadapi kasus ini. Kemudian gerakan dosen bertambah besar sampai suatu ketika saya diundang lagi oleh dosen-dosen yang umumnya adalah kepala departemen atau program studi dan sekretaris. Kemudian dosen dari lintas fakultas juga bergabung dalam gerakan ini. Dari berbagai komunikasi itu saya mendapat informasi bahwa para korban ada lebih dari 20 orang yang bahkan membuat forum komunikasi antar korban. Korbannya tidak hanya mahasiswa S1 tetapi juga Pascasarjana S2 dan S3, dan banyak di antara mereka sudah menjadi alumni. Tindakannya bermacam-macam, di antaranya, pada masa pandemi ketika semua kuliah harus dijalankan secara daring (*online*) si pelaku sengaja meminta mahasiswa baru untuk datang ke rumahnya dengan berbagai alasan seperti mengambil bahan bacaan, mengantar tugas, dan apa saja. Kemudian juga ada dosen-dosen dari fakultas lain yang menyampaikan bahwa pelaku juga melakukan pelecehan seksual di program pascasarjana di fakultas mereka, tempat pelaku juga mengajar. Tindakan dilakukan baik di ruang kelas, mengajak mahasiswa bimbingan ke restoran dan di jalan ketika pelaku minta dijemput korban.

Kesulitan dari jaringan dosen pendamping dalam menangani kasus ini adalah belum adanya regulasi yang jelas dan khusus melindungi korban dari kekerasan seksual di kampus. Juga tidak ada unit tersendiri yang tersedia secara terstruktur. Kasus kekerasan seksual membutuhkan pencegahan dan penanganan yang khusus. Tidak bisa disamakan dengan tindakan pelanggaran umum biasa di kampus. Akses pengaduan terhadap berbagai keluhan terkait bidang akademik dan kelembagaan di universitas yang sudah ada, tidak bisa dijadikan sebagai saluran pengaduan untuk kasus kekerasan seksual. Korban berhadapan dengan persoalan politik kuasa di kampus, terutama bila pelakunya adalah dosen dan memiliki jabatan. Lalu ada juga kendala psikologis dan sosial bagi korban untuk mengadu, yakni, mereka takut. Dalam kasus ini kendala juga dihadapi oleh para dosen pendamping karena ada saja dosen lain bahkan yang berada dalam jabatan struktural yang tidak mempercayai terjadinya kasus ini, dan bahkan

minta disediakan bukti. Padahal kasus ini terjadi selama puluhan tahun dan tidak mudah menyediakan bukti.

Penutup

Di bagian ini, saya memaparkan suatu catatan analitis yang menggarisbawahi problem Socio-Yuridis. Kasus kekerasan seksual di kampus jarang berakhir di pengadilan. Ada beberapa sebab. Pertama, secara nasional kita memang belum memiliki instrumen hukum khusus penghapusan kekerasan seksual, dan sudah empat tahun rancangan hukum ini mengalami kendala politik di parlemen sehingga tidak kunjung disahkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada sekarang menempatkan kekerasan seksual sebagai kejahatan kesusilaan, padahal kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan, karena mengancam nyawa dan hidup korban. Menurut saya perlu dipikirkan bagaimana hukum dirumuskan dan ditegakkan menjadi persoalan dari perspektif feminisme seperti yang diulas oleh Frug (1995) dan Bartlett (2018). Kedua, sukarnya memenuhi prosedur pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan berbagai prosedur penyelidikan serta penyidikan di lembaga penegakan hukum karena harus ada bukti fisik dan saksi. Ketiga, adanya berbagai mitos dan stereotip yang menyalahkan korban yang dipercaya aparat penegak hukum, atau menjadi bagian dari budaya hukum mereka (Nelken 2014). Keempat, mitos dan stereotip yang hidup di kalangan penegak hukum yang bersumber dalam masyarakat. Hal ini membuat korban takut, malu, bimbang, sakit psikologis, yang menghalanginya untuk melapor.

Akibatnya banyak kasus kekerasan seksual berlangsung terus. Selalu saja ada kasus dengan banyak korban dari seorang pelaku dengan jabatan dan gelar, karena kejahatan berlangsung menahun dan dibiarkan. Bila ada korban berani membuka suara, diikuti korban berikutnya, maka semuanya terkendala bukti yang sudah hilang. Satu-satunya bukti adalah kesaksian korban. Itu pun sulit didapat karena biasanya korban sudah menjadi alumni, atau orang terpendang dan tidak mau diketahui publik kasusnya. Akibatnya kekerasan seksual di kampus menjadi kejahatan tertutup rapat dan pelakunya tidak dihukum. Ada juga korban yang memilih pindah ke kampus lain dari pada mempersoalkan kasusnya dengan harapan tipis untuk mendapat keadilan.

Kejahatan seksual menandai semakin buruknya wajah kampus kita. Sungguh paradoks, karena di sisi lain, berbagai kampus menjadi pusat program

Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk program penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pendidikan berkualitas. Pencapaian SDGs menjadi parameter penting untuk mengukur keberhasilan nasional meningkatkan kualitas hidup dan martabat manusia. Namun sungguhpun dalam situasi yang tidak menguntungkan itu, inisiatif dan keberanian yang tumbuh dari civitas akademika kampus sendiri, merupakan kapital sosial yang patut dihargai. Suara dan upaya semacam ini sangat diperlukan untuk terus digaungkan dan didukung ketika hukum tidak mampu menolong korban kekerasan seksual mencari keadilan. Semoga dalam waktu dekat di kampus saya, Universitas Indonesia, sudah akan disahkan peraturan Rektor terkait kekerasan seksual beserta unit layanan penanganan.

Daftar Pustaka

- Bartlett, K 2018, *Introduction to Feminist Legal Theory: Readings in Law and Gender*. Taylor and Francis.
- Gardiner, ME, Rahardi F, Can, CK 2021, *Ethics in Social Science Research in Indonesia*. Jakarta: Pustaka Obor
- Frug, MJ 1992, *Rescuing Impossibility Doctrine: A Postmodern Feminist Analysis of Contract Law*, *University of Pennsylvania Law Review*, 140, hal 1029-47
- HopeHelps UI 2020, *Ringkasan Tahunan: Esa Hilang, Dua Terbilang: Refleksi Angka Kekerasan Seksual di Universitas Indonesia*.
- Schwendinger, J & Schwendinger, H 1974, "Rape Myths: In Legal, Theoretical, and Everyday Practice", *Crime and Social Justice*, (1), 18-26. Diakses pada 10 Juli 2021, pada: <http://www.jstor.org/stable/29765884>
- Komnas Perempuan 2021, "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Peanganan Di Tengah Covid-19," *Catahu 2021*, diunduh 11 Juli 2021, pada: <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>
- Magna Charta Universitatum 1988, diunduh 30 Juni 2021, pada : [>>](http://www.magna-charta.org/resources/files/the-magna-charta/english)
- Mansbridge, J 1995 "What is the feminist movement?" dalam Myra Ferree & Patricia Yancey Martin (eds), *Feminist Organizations: Harvest of the new women's movement* hh. 27-34. Philadelphia: Temple University Press.
- Nelken, D 2014, "Thinking about Legal Culture," *Asian Journal of Law and Society*, 1(2) 255-274. Doi:10.1017/als.2014.15.
- Olsen, F 2018, "Statutory Rape: A Feminist Critique of Rights Analysis, dalam Katharine Bartlett", *Feminist Legal Theory: Readings in Law and Gender*, Taylor and Francis.
- Zuhra WUN 2019, "Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota", *Tirto.id*, diakses pada 10 Juni 2021, di: <https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW>

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Tanah Manisan No. 72
RT 07/ RW 03 Kel. Cipinang
Cempedak, Kec. Jatinegara
Jakarta Timur - INDONESIA
Telp: (+62) 812 1098 3075



include | protect | engage

